



BUPATI SANGGAU

P E N G U M U M A N
NOMOR: 810/3220/BKPSDM-B

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 537 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 337 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 maka Pemerintah Kabupaten Sanggau akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. RINCIAN KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru (JF Guru) Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) formasi, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

II. PERSYARATAN DAN KATEGORI PELAMAR

1. Persyaratan umum pelamar:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Anggota TNI/Polri atau sebagai pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- e. Tidak berkedudukan sebagai PNS, PPPK, Calon Anggota TNI/Polri serta Siswa/Siswi Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - i. Berkelakuan baik;
2. Persyaratan Tambahan Bagi Penyandang Disabilitas
- Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
3. Kategori Pelamar
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, pelamar yang dapat melamar PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas **Pelamar Prioritas** dan **Pelamar Umum**.
- a. Pelamar Prioritas, terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas I, yaitu:
 - a) Guru Honorer Kategori 2 (THK-II) terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - b) Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - c) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - d) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - 2) Pelamar Prioritas II, yaitu Guru Honorer Kategori 2 (THK-II) yang tidak termasuk pada kategori pelamar prioritas I.
 - 3) Pelamar Prioritas III, yaitu Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (semester) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

b. Pelamar Umum

- 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 2) Pelamar yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

III. KETENTUAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dilakukan secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id>. Terhitung mulai tanggal 31 oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemutakhiran (*update*) akun;
3. Pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
4. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2022;
5. Pelamar yang memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru yang dibuka lowongannya;
7. Ketentuan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas:
8. Pelamar memilih jabatan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan kualifikasi Pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;
9. Pelamar mengisi data pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
10. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - a. scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. scan ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
 - d. scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan yang disyaratkan; dan

- e. scan Sertifikat Pendidik asli bagi yang memiliki.
11. Khusus bagi penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditambah dengan:
- a. scan asli surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).

Catatan:

- 1) pelamar wajib memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan pendaftaran sebelum melakukan dan/atau mengakhiri pendaftaran;
- 2) format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

IV. KETENTUAN SELEKSI

- 1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;
- 2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain; dan
- 3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

V. JENIS DAN TAHAPAN SELEKSI

- 1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK JF Guru Tahun 2021, sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum dilakukan melalui verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan:
 - 1) mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan

- 2) mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK JF Guru;
 - 3) melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program Pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 4) melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.
- c. Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui:
- 1) sinkronisasi otomatis melalui system; dan/atau
 - 2) manual
- d. Khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- e. Hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum, akan diumumkan melalui <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
- f. Bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
- g. Tanggapan atas pengajuan sanggahan akan disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
- h. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi
- a. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I, menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III, dilaksanakan dengan menilai kesesuaian: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang (*background check*);
 - c. Seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan sekolah lain;
 - d. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan apabila proses penempatan bagi pelamar prioritas I sudah dilaksanakan dan masih tersedia kuota penetapan kebutuhan;
 - e. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III adalah sebagai berikut:
 - 1) Kualifikasi akademik

- 2) Kompetensi
 - 3) Kinerja
 - 4) Pemeriksaan Latar Belakang
- f. Hasil seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I, pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
 - g. Bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III yang keberatan dapat mengajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
 - h. Panitia seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat menerima dan menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
 - i. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaporkan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;
 - j. Berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional, Panitia mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - k. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum, dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK dengan materi seleksi:
 - 1) Kompetensi teknis;
 - 2) Kompetensi manajerial;
 - 3) Kompetensi sosial kultural; dan
 - 4) Wawancara.
 - l. Durasi waktu seleksi kompetensi bagi pelamar umum:

Materi Seleksi	Butir Soal	Waktu (menit)
Kompetensi Teknis (sesuai mata pelajaran)	80-100	120
Kompetensi Manajerial	25	25
Kompetensi Sosial Kultural	20	10
Wawancara (dijawab secara tertulis)	10	10
Jumlah	135-155	170

- m. Penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar umum:
 - 1) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi materi seleksi kompetensi teknis;
 - 2) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi materi seleksi kompetensi teknis; dan

- 3) Dalam hal pelamar mendapatkan penambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi materi seleksi kompetensi teknis;
- n. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf m, diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar;
- o. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengumumkan hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
- p. Bagi pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dapat mengajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
- q. Panitia seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat menerima dan menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
- r. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaporkan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;
- s. Berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional, Panitia mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

VI. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar) Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d. 17 November 2022
5	Masa sanggah	18 s.d. 20 November 2022
6	Jawab sanggah	21 s.d. 24 November 2022
7	Pengumuman pasca sanggah	25 November 2022
8	Penilaian kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d. 28 November 2022
9	Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d. 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d. 13 Desember 2022

11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk pelamar umum)	14 s.d. 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk pelamar umum)	13 s.d. 15 Januari 2022
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk pelamar umum)	16 s.d. 21 Januari 2022
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk pelamar umum)	21 Januari s.d. 1 Februari 2022
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum)	2 s.d. 3 Februari 2022
16	Masa Sanggah	4 s.d. 6 Februari 2022
17	Jawab Sanggah	7 s.d. 13 Februari 2022
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d. 21 Februari 2022
19	Pengisian DRH NI PPPK	21 Februari s.d. 13 Maret 2022
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023

VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca Pengumuman dengan cermat dan memenuhi semua persyaratan;
2. Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Seluruh tahapan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
4. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
5. Bagi pelamar yang terbukti memberikan **Keterangan PALSU** dinyatakan **Tidak LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://bkpsdm.sanggau.gojd>.
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 dapat menghubungi <https://Helpdesk.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.sanggau.go.id> pada hari dan jam kerja.

Sanggau, 31 Oktober 2022

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 810/3220/BKPSDM-B

TENTANG : SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101876	SMP NEGERI 2 MELIAU
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102201	SD NEGERI 17 TRANSMIGRASI I
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102104	SD NEGERI 03 TAYAN HILIR
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30109892	SD NEGERI 24 TUAN
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101864	SMP NEGERI 4 TAYAN HILIR
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102118	SD NEGERI 02 BINJAI
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101860	SMP NEGERI 3 MUKOK
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101754	SD NEGERI 22 PAUS
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101760	SD NEGERI 21 MELIAU
10	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102103	SD NEGERI 03 SONTAS
11	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30101719	SD NEGERI 42 GUNUNG EMAS
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102127	SD NEGERI 04 KAMPUNG BARU
13	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	30102139	SD NEGERI 16 KENAMAN
14	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102107	SD NEGERI 02 TANJUNG PINANG
15	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102252	SD NEGERI 11 SELESUNG
16	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101983	SD NEGERI 06 LALANG
17	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101988	SD NEGERI 06 PEMODIS
18	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101792	SD NEGERI 26 EMBINYIR
19	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	69981220	SMPN 9 JANGKANG
20	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30110101	SMP NEGERI 6 SATAP JANGKANG
21	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101729	SD NEGERI 34 BATU LAUT
22	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101867	SMP NEGERI 1 BONTI
23	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101880	SMP NEGERI 1 KEMBAYAN
24	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101688	SD NEGERI 27 EMPOYU
25	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	69980929	SMP NEGERI 9 MELIAU
26	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102161	SD NEGERI 15 MAJEL
27	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102128	SD NEGERI 09 LUBUK SABUK
28	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102258	SD NEGERI 13 PESING
29	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102250	SD NEGERI 10 LUMUT BUNGKANG
30	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101892	SMP NEGERI 2 BONTI
31	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102275	SD NEGERI 11 SUNGAI UBAH
32	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101763	SD NEGERI 19 TANJUNG PERIUK
33	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101770	SD NEGERI 20 SEBOTUH
34	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30108770	SMP NEGERI 5 PARINDU
35	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101690	SD NEGERI 27 SENGAWAN HILIR
36	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	69853991	SMP NEGERI 14 SATAP SANGGAU
37	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101889	SMP NEGERI 1 TOBA
38	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102094	SD NEGERI 03 IDAS
39	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30112172	SMP NEGERI 5 SATAP BONTI
40	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102209	SD NEGERI 10 ROSAK
41	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101866	SMP NEGERI 1 BALAI
42	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	69859390	SMP NEGERI 08 MELIAU
43	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102216	SMPN 7 BONTI
44	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102246	SD NEGERI 10 BANTAI
45	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30101718	SD NEGERI 41 TONYE
46	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	1	30102147	SD NEGERI 15 SENINGKANG
47	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	69901835	SMP NEGERI 5 TAYAN HULU
48	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30101885	SMP NEGERI 1 SEKAYAM
49	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30107635	SMP NEGERI 3 ENTIKONG
50	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102290	SD NEGERI 12 PANDAN SEMBUAT
51	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30101908	SD NEGERI 63 SUNGAI KODANG
52	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30101700	SD NEGERI 29 KELADAN
53	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102019	SD NEGERI 09 ENKODE
54	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102203	SD NEGERI 19 SEBUDE
55	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30101729	SD NEGERI 34 BATU LAUT
56	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102193	SD NEGERI 17 MODANG
57	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30107987	SMP NEGERI 4 BALAI
58	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102136	SD NEGERI 16 ENDOYA
59	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102183	SD NEGERI 19 MUNDUN
60	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	1	30102148	SD NEGERI 15 SEMERANGKAI
61	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30110091	SMP NEGERI 7 MELIAU
62	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	69980569	SMPN 7 BONTI
63	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	69859388	SMP NEGERI 07 TAYAN HILIR
64	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30101891	SMP NEGERI 2 BALAI
65	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	30108562	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SEKAYAM
66	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	69859384	SMP NEGERI 05 SATAP ENTIKONG
67	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	30108773	SMP NEGERI 4 SATAP ENTIKONG
68	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	30108770	SMP NEGERI 5 PARINDU
69	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	30112172	SMP NEGERI 5 SATAP BONTI
70	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	1	30112525	SMP NEGERI 03 SATAP NOYAN

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
71	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	69980569	SMPN 7 BONTI
72	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	30101884	SMP NEGERI 1 SANGGAU
73	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	30109663	SMP NEGERI 3 SATAP TOBA
74	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	69980929	SMP NEGERI 9 MELIAU
75	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	30108771	SMP NEGERI 12 SANGGAU
76	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	30107987	SMP NEGERI 4 BALAI
77	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	30109662	SMP NEGERI 3 SATAP BEDUAI
78	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5	1	30109811	SMP NEGERI 4 SATAP TAYAN HULU
79	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101956	SD NEGERI 74 UPT 39 PENYALIMAU
80	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101691	SD NEGERI 27 TANAP
81	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102194	SD NEGERI 17 PALA PASANG
82	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102236	SD NEGERI 09 MAYAK
83	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101801	SD NEGERI 23 EMPIRANG UJUNG
84	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101700	SD NEGERI 29 KELADAN
85	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102016	SD NEGERI 08 KUBING
86	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101739	SD NEGERI 42 KERAWANG
87	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101980	SD NEGERI 06 BALAI INGIN
88	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101719	SD NEGERI 42 GUNUNG EMAS
89	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102101	SD NEGERI 03 SEMAYANG
90	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102247	SD NEGERI 10 ENTIBUH
91	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102026	SD NEGERI 08 SENUNUK
92	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102127	SD NEGERI 04 KAMPUNG BARU
93	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102251	SD NEGERI 10 MANDONG
94	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101981	SD NEGERI 06 DOROI
95	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102268	SD NEGERI 14 BADAT
96	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102193	SD NEGERI 17 MODANG
97	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102021	SD NEGERI 08 RIYAI
98	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102255	SD NEGERI 13 KAMPUH
99	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102239	SD NEGERI 09 SUNGAI DANGIN
100	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102265	SD NEGERI 13 SYAM
101	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102212	SD NEGERI 11 BALAI ARIS
102	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102036	SD NEGERI 07 BANTAN
103	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101707	SD NEGERI 38 BALAI TINGGI
104	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101766	SD NEGERI 20 BUKONG
105	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	69875541	SD NEGERI 27 SUNGAI SEPAN
106	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101756	SD NEGERI 22 SEKANTOT
107	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30107967	SD NEGERI 08 SEJATA
108	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101798	SD NEGERI 24 SENAJAM
109	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102290	SD NEGERI 12 PANDAN SEMBUAT
110	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	69856876	SD NEGERI 25 BONTI
111	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102005	SD NEGERI 05 BALAI RAWA
112	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101705	SD NEGERI 37 MUARA RONAI
113	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	69856877	SD NEGERI 44 TERENTANG
114	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101754	SD NEGERI 22 PAUS
115	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102094	SD NEGERI 03 IDAS
116	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102195	SD NEGERI 17 PASANG SURUT
117	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102207	SD NEGERI 10 POOL
118	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101800	SD NEGERI 24 SUNGAI MAWANG
119	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101775	SD NEGERI 20 TUNGGUL BOYOK
120	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102184	SD NEGERI 18 ENTUBAH
121	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101695	SD NEGERI 28 ENKOLAI
122	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30102257	SD NEGERI 13 MABIT
123	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	30101698	SD NEGERI 28 NANGA BIANG
124	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30107652	SMP NEGERI 4 PARINDU
125	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	69981320	SMPN 9 JANGKANG
126	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30108769	SMP NEGERI 5 JANGKANG
127	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30108576	SMP NEGERI 2 TOBA
128	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30109662	SMP NEGERI 3 SATAP BEDUAI
129	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	30108094	SMP NEGERI 4 SATAP KEMBAYAN
130	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	69859391	SMP NEGERI 14 SATAP SANGGAU
131	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101710	SD NEGERI 39 ENGGADAI
132	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101672	SD NEGERI 30 TANJUNG BARA
133	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30108784	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KEMBAYAN
134	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102268	SD NEGERI 14 BADAT
135	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30109892	SD NEGERI 24 TUAN
136	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101807	SD NEGERI 23 MUNYAU
137	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102204	SD NEGERI 14 ENSINGO
138	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	69856875	SD NEGERI 19 PERIJI
139	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102047	SD NEGERI 07 SEI BUNGKANG
140	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101796	SD NEGERI 26 SUAK MANSI
141	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102139	SD NEGERI 16 KENAMAN
142	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101751	SD NEGERI 22 BORO
143	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101804	SD NEGERI 23 KELADAU
144	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101893	SMP NEGERI 2 ENTIKONG
145	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102237	SD NEGERI 09 PERINTIS
146	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30101793	SD NEGERI 26 KUALA SEKAYU
147	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	30102232	SD NEGERI 10 NGIRA

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
148	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	30108770	SMP NEGERI 5 PARINDU
149	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	30101871	SMP NEGERI 2 MUKOK
150	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	69980929	SMP NEGERI 9 MELIAU
TOTAL TENAGA GURU			150		

 **BUPATI SANGGAU,**

PAOLUS HADI, S.IP., M.Si.